

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kolonel H. Barlian Talang Kapuk Lahat 31413 0731321703

dpmptsp.lahatkab.go.id

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kolonel H. Barlian Talang Kapuk Lahat 31413 0731321703

dpmptsp.lahatkab.go.id

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat permohonan ybs secara online
2. Foto copy KTP
3. Foto copy NPWP
4. Gambar atau peta kontruksi instalasi/pipanisasi penampungan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Secara detil dengan skala besar
5. Peta lokasi pembuangan air limbah dan pengambilan air yang menggambarkan saluran pembuangan air limbah sampai dengan sumber air penerimaan dengan skala besar
6. Dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui oleh instalasi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat atau
7. Hasil pemeriksaan kualitas air limbah yang akan dibuang ke sumber air dari laboratorium rujukan
8. Izin Lokasi dan atau Izin Prinsip/Pencadangan dari instalasi yang berwenang dan atau sertifikat hak atas tanah
9. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup
10. Surat Pernyataan kesanggupan mentaati kewajiban dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke sumber air, yaitu berisi:
 11. a. Pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air
 12. b. Pernyataan tidak ada melakukan pengenceran air limbah
 13. c. Pernyataan kesanggupan untuk membuat dan memasang saluran pembangunan air limbah sesuai dengan saran teknis teknis dari instalasi yang yang berwenang
 14. d. Pernyataan kesanggupan mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sehingga memenuhi atau tidak melampaui ketentuan baku mutu air limbah yang ditetapkan
 15. e. Pernyataan kesanggupan untuk membuang air limbah saluran yang telah ditetapkan oleh Instansi teknis dan tidak melalui saluran lainnya
 16. f. Pernyataan kesanggupan untuk membuat laporan pembungan limbah cair dan mengirim hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan
 17. g. Pernyataan untuk tidak membuang air limbah pada tanah Pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran ganti rugi & melaksanakan pemulihan kualitas sumber air, tanah dan air tanah yang tercemar akibat pembuangan air limbah
18. 11 Pas Photo Uk 3 x 4 sebanyak 2 lembar
19. 12 Alamat Email pemohon
20. 13 foto copy Surat Akte Notaris Perusahaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kolonel H. Barlian Talang Kapuk Lahat 31413 0731321703

dpmptsp.lahatkab.go.id

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	KEGIATAN	PENDAFTARAN/KASI PIE		NERBITAN/KASI P Back Office	KABID PEPU	TIM TEKNIS	SEKRETARIS/T	KADIS	MUTU BAKU			ket
		Front Office	Verifikasi						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap akan diregistrasi dan diteruskan untuk diproses, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki	Blue box							Surat permohonan berikut berkas/lampiran persyaratan	10 menit	No Agenda & berkas	6 Hari Kerja
2	Berkas permohonan diserahkan kepada Bidang PEPU		Blue box						Surat permohonan berikut berkas/lampiran persyaratan	15 menit	Tanda terima & berkas	
3	Kabid menerima berkas permohonan, mereview dan menyerahkan ke Kasi PIP			Tidak	Red diamond				Berkas permohonan & dokumen persyaratan	30 menit	Berkas permohonan & berkas persyaratan	
4	Kasi mengecek berkas dan menyiapkan surat untuk Tim Teknis			Ya	Red diamond				Berkas permohonan & dokumen persyaratan	15 menit	SPT dan Rekomendasi teknis/ BAP lapangan (SCP Tim Teknis 15 hari)	
5	Tim Teknis melakukan survey dan membuat Berita Acara					Green box			Berkas permohonan & dokumen persyaratan serta rekomendasi teknis	5 hari	Rekomendasi teknis/BAP lapangan	
6	Kadis mempelajari Berita Acara yang disampaikan oleh Tim Teknis							Green box	Berkas permohonan & dokumen persyaratan serta rekomendasi teknis	15 menit	Draft izin	
7	Kasi akan memberikan penolakan bila tidak sesuai syarat tapi apabila sesuai proses perizinan akan dilanjutkan				Red diamond				Berkas permohonan & dokumen persyaratan serta rekomendasi teknis	30 menit	Draft izin	
8	Kabid memeriksa Draf Izin dan memberikan paraf				Red diamond				Draf Produk Izin	15 menit	Draft izin	
9	Sekretaris memeriksa Draf Izin dan memberikan paraf							Green box	Draf Produk Izin	15 menit	Draft izin	
10	Kadis menandatangani izin							Green box	Produk Izin	15 menit	Produk Izin	
11	Melakukan penomoran terhadap Produk Izin	Red diamond							Produk Izin	15 menit	Produk Izin	
12	Penyerahan Produk Izin	Blue box							Produk Izin	15 menit	Produk Izin	

1. Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap akan diregistrasi dan diteruskan untuk diproses, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki
2. Berkas permohonan diserahkan kepada Bidang PEPU
3. Kabid menerima berkas permohonan, mereview dan menyerahkan ke Kasi PIP
4. Kasi mengecek berkas dan menyiapkan surat untuk Tim Teknis
5. Tim Teknis melakukan survey dan membuat Berita Acara
6. Kadis mempelajari Berita Acara yang disampaikan oleh Tim Teknis
7. Kasi akan memberikan penolakan bila tidak sesuai syarat tapi apabila sesuai proses perizinan akan dilanjutkan
8. Kabid memeriksa Draf Izin dan memberikan paraf
9. Sekretaris memeriksa Draf Izin dan memberikan paraf
10. Kadis menandatangani izin
11. Melakukan penomoran terhadap Produk Izin
12. Penyerahan Produk Izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kolonel H. Barlian Talang Kapuk Lahat 31413 0731321703

dpmptsp.lahatkab.go.id

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6 Hari kerja

6 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Limbah Cair

Pengaduan Layanan

<https://s.id/pengaduanptsplahat>